

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK
(Studi Kasus di Polda Sulawesi Selatan Tahun 2022-2023)**



LINDA SULISTIAWATI

B011201187



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK
(Studi Kasus di Polda Sulawesi Selatan Tahun 2022-2023)**



LINDA SULISTIAWATI

B011201187



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK
(Studi Kasus di Polda Sulawesi Selatan Tahun 2022-2023)**

***A VICTIMOLOGICAL REVIEW OF ELECTRONIC BASED
SEXUAL VIOLENCE CRIMES
(Case Study at South Sulawesi Police in 2022- 2023)***



Oleh:

LINDA SULISTIAWATI

NIM. B011201187

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK (Studi Kasus di Polda Sulawesi Selatan Tahun 2022-2023)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan Oleh:

LINDA SULISTIAWATI

NIM. B011201187

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2024

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN KEKERASAN
SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK
(Studi Kasus di Polda Sulawesi Selatan Tahun 2022-2023)**

Disusun dan diajukan oleh

**LINDA SULISTIAWATI
B011201187**

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang
dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 01 November 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.


Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., M.M., CLA.

NIP. 196710101992022002

NIP. 198809272015042001




Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.

NIP. 19840818 2010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK
(Studi Kasus di Polda Sulawesi Selatan Tahun 2022-2023)**

Diajukan dan disusun oleh:

LINDA SULISTIAWATI

NIM. B011201187


Untuk Tahap **UJIAN SKRIPSI**

Pada Tanggal. **01 November 2024**

Menyetujui:

Komisi Pembimbing:

Pembimbing Utama



Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.
NIP. 19680125199702200

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 198809272015042001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : LINDA SULISTIAWATI
N I M : B011201187
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK (STUDI
KASUS DI POLDA MAKASSAR TAHUN 2022-2023)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : LINDA SULISTIAWATI

N I M : B011201187

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK** (Studi Kasus di Polda Sulawesi Selatan Tahun 2022-2023) adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 18 November 2024

Yang membuat pernyataan,



LINDA SULISTIAWATI

NIM. B011201187

KATA PENGANTAR

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin, Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad S.A.W yang selalu senantiasa menjadi suri tauladan disetiap langkah dan perbuatan kita selalu berada pada jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala berkah, rahmat, hidayah dan Karunia-Nya yang senantiasa diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul **“Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (Studi Kasus di Polda Sulawesi Selatan Tahun 2022-2023)”** sebagai syarat tugas akhir bagi Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar untuk menyelesaikan studi dan menempuh gelar Sarjana Hukum pada program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam proses menyelesaikan penyusunan skripsi ini, Penulis tentu mendapatkan doa, dorongan, bantuan, semangat, serta bimbingan dari berbagai orang disekitar Penulis. Terutama Penulis ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih secara khusus kepada ibunda tercinta Mardaena dan Ayah Penulis Tajudin Nur yang telah membesarkan, mengasihi, yang selalu mendoakan Penulis hingga sampai di tahap ini. Penulis juga berterima kasih kepada Adik-adik Penulis Muhammad Nur Tajli, Muhammad Nur Ilyas dan tentunya tidak lupa Penulis mengucapkan

Terima kasih banyak juga untuk Keluarga Besar Ibrahim terkhusus kepada Bua, Om Bibi, Tante Nanna, Om Mansur, Tante Wati, sepupu Penulis yang Penulis sayangi atas dukungan dari berbagai hal.

Selain itu, pada kesempatan kali ini Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., L.L.M. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan Sumber Daya dan Alumni, Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi atas segala bantuan yang diberikan kepada Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., M.M., CLA. selaku Pembimbing Pendamping yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, kritik dan saran kepada Penulis dalam proses penyusunan skripsi;

5. Ibu Dr. Haeranah, S.H.,M.H., Selaku Penguji Pertama dan Bapak Dr. Kadarudin, S.H., M.H., CLA. Selaku Penguji Kedua yang telah bersedia menguji Penulis serta memberikan saran serta masukan-masukan untuk menjadikan skripsi Penulis ini menjadi lebih baik, dan telah menerima skripsi Penulis yang jauh dari kata sempurna;
6. Bapak dan Ibu segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tak dapat sebutkan satu demi satu, yang telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Bapak dan Ibu Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas segala bantuan, perhatian dan kesabaran yang diberikan kepada Penulis selama berkuliah hingga selesainya proses penyusunan Skripsi ini;
8. Pihak Polda Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar, UPTD PPA, LBH APIK Sulawesi Selatan yang telah memberikan data dan waktunya serta Responden yang bersedia diwawancarai;
9. Kepada Muhammad Asward Imanullah Mursalim yang selalu ada disaat Penulis suka maupun duka, selalu membantu dan selalu bertukar pikiran, selalu mendengarkan keluh kesah Penulis, dan selalu menguatkan;
10. Sahabat-sahabat Penulis sejak masa SMA, Nurlinda, Pira, Pia, Inna, Rina, Elvita, Yosi, Pipit yang telah kebersamai, selalu memberikan semangat kepada Penulis walaupun dari jauh;

11. Sahabat Penulis sayangi Lea, Indri, Andi Icha, Nisya, Bella, Bang kiki tempat berbagi keluh kesah, suka duka, dan ilmu selama masa perkuliahan;
12. Rumah yang Paripurna kebanggaan, kecintaan Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi (LeDHaK) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Seluruh kakak-kakak PURNA LeDHaK, tempat Penulis belajar, tempat Penulis memulai dari Merangkak, Berjalan, Berlari, Mendaki. Terima kasih atas segala kesempatan memperoleh banyak hal dan Pengalaman yang tidak akan saya dapatkan diluar sana sehingga telah menjadi PURNA;
13. Badan Pengurus Lawan Bicara Kawan Berfikirku LeDHaK FH-UH Periode 2022/2023, Akbar, Ainun, Kinur, Icha, Asirah, Rery, Khusnul, Azkiya, Haekal, Jeremi, Khulaifi, dan Dita. Terima kasih karena telah berjuang bersama, tidak pernah meninggalkan, saling membantu, menguatkan disaat menjalani berbagai dinamika berlembaga dan telah menyelesaikan tanggung jawab bersama;
14. Seluruh teman-teman KKN Tematik Hukum Unhas Gel. 110 Pengadilan Tinggi Makassar, atas segala keseruan, kebersamaan yang telah dilalui bersama;
15. Sahabat Penulis yang selalu ada menguatkan dan membantu penulis Ilda, Rani, Nurhidaya, Nova, Ratu, Jijah, Nayla, Nurfa;
16. Teman-teman Penulis yang banyak membantu Penulis dalam bertukar pikiran Adelia Azis, Qaiatul Muallima;

17. Teman-teman Angkatan REPLIK FH-UH 2020;

18. Utuk Keluarga Besar HMD LKMP, HMI Komisariat Hukum Unhas;

Serta seluruh pihak yang telah banyak membantu Penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang Penulis tidak dapat sebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan yang telah diberikan. Harapan Penulis semoga Skripsi ini bermanfaat terhadap siapa saja.

Dalam penyusunan Skripsi ini, Penulis menyadari masih terdapat kekurangan, dan sangat jauh dari kata sempurna. Untuk itu, Penulis berharap mendapatkan kritik dan saran yang sifatnya dapat membangun lebih baik atas Skripsi ini.

Makassar.....2024

LINDA SULISTIAWATI

NIM. B011201187

ABSTRAK

LINDA SULISTIAWATI (B011201187). *Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (Studi Kasus di Polda Sulawesi Selatan Tahun 2022-2023)*. Dibimbing oleh **Wiwie Heryani** sebagai Pembimbing Utama dan **Audyna Mayasari Muin** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait peranan korban dan upaya penanggulangan terhadap kejahatan kekerasan seksual berbasis elektronik di wilayah Polda Sulawesi Selatan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dengan penentuan sampel dilakukan melalui teknik *purposive sampling*. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Peranan korban kejahatan kekerasan seksual berbasis elektronik yang berasal dari dua (2) laporan yang terdapat di lingkup wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terdiri atas korban berinisial (PM) berperan secara aktif dengan derajat kesalahannya korban menjadi korban karena kelalaiannya, korban berinisial (AA) berperan secara aktif dan berdasarkan derajat kesalahannya korban menjadi korban karena kelalaiannya. Sedangkan korban (ZF) korban berperan secara pasif dengan tingkat derajat kesalahannya yaitu korban sama sekali tidak bersalah. (2) Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Selatan yaitu melalui tiga bentuk yaitu upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif yang dilakukan aparat Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sebelum terjadinya kejahatan yaitu dengan melakukan sosialisasi dan edukasi tentang bahayanya kejahatan kekerasan seksual secara fisik, psikis, dan kekerasan seksual yang terjadi di media elektronik. Kemudian upaya preventif dengan patroli siber yaitu mengawasi dan memantau aktivitas dimedia elektronik, dan kemudian upaya represif adalah upaya yang dilakukan aparat penegak hukum yaitu melakukan penyelidikan, penangkapan, dan penegakan hukumnya terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Kata Kunci: Elektronik, Kekerasan Seksual Viktimologis.

ABSTRACT

LINDA SULISTIAWATI (B011201187). A Victimological Review of Electronic-Based Sexual Violence Crimes (Case Study at the South Sulawesi Police in 2022-2023). Supervised by Wiwie Heryani and Audyna Mayasari Muin.

This research aims to find out the role of victims and efforts to counter electronic-based sexual violence crimes in the South Sulawesi Regional Police area.

This research uses empirical research methods, the data sources used are primary data and secondary data. With the determination of the sample done through purposive sampling technique. Data analysis was carried out qualitatively and presented descriptively.

The results of this study indicate that (1) The role of victims of electronic-based sexual violence crimes originating from 2 (two) reports within the scope of the South Sulawesi Regional Police consists of victims with the initials (PM) playing an active role with a degree of guilt, namely the victim becomes a victim due to his negligence, the victim with the initials (AA) plays an active role and based on the degree of guilt, namely the victim becomes a victim due to his negligence. Meanwhile, the victim with the initials (ZF) played a passive role with a degree of guilt, namely the victim was completely innocent. (2) Countermeasures taken by the South Sulawesi Police are through three forms, namely pre-emptif, preventive, and repressive efforts. Pre-emptif efforts made by the South Sulawesi Police before the crime occurred, namely by conducting socialization and education about the dangers of sexual violence crimes both physically, psychologically, and sexual violence that occurs in electronic media. Then preventive efforts with cyber patrols, namely conducting surveillance and monitoring of activities on electronic media, and then repressive efforts are efforts made by law enforcement officials, namely conducting investigations, arrests, and law enforcement against perpetrators of electronic-based sexual violence crimes.

Keywords: *Electronic Sexual Violence, Viktimology.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Orisinalitas Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kejahatan	9
1. Pengertian Kejahatan	9
2. Unsur-Unsur Kejahatan	11

3. Jenis-Jenis Kejahatan.....	12
B. Viktimologi.....	12
1. Pengertian Viktimologi	12
2. Ruang Lingkup Viktimologi	14
3. Manfaat Viktimologi	15
C. Korban	17
1. Pengertian Korban.....	17
2. Hubungan Korban dan Kejahatan.....	18
3. Tipologi Korban.....	19
4. Hak-Hak dan Kewajiban	20
D. Kejahatan Kekerasan Seksual	21
1. Pengertian Kekerasan Seksual.....	21
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual	24
3. Pengertian Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik	26
4. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik	27
5. Pengaturan Hukum Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.	
28	
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan	31

BAB III METODE PENELITIAN..... 34

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Populasi dan Sampel	35
D. Jenis dan Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36

F. Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Peranan Korban dalam Kejahatan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di Polda Sulawesi Selatan	38
B. Upaya penanggulangan terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di Polda Sulawesi Selatan.....	57
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual adalah segala tindakan yang menyebabkan seseorang menderita dan merasakan kesengsaraan secara fisik, seksual, dan psikologis. Tindakan tersebut dapat berupa ancaman tertentu, pemaksaan yang dilakukan tanpa persetujuan, baik yang dilakukan di depan umum atau dalam ruang pribadi. Negara mengatur hak di dalam konstitusi secara tegas pada Pasal 28G ayat (2) bahwa Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Kekerasan seksual adalah tindakan yang merendahkan derajat martabat seseorang, sehingga upaya dalam perlindungan atas hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia yaitu penghapusan terhadap segala bentuk kekerasan seksual.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini yang sangat pesat kemudian memberikan akses luas terhadap siapa saja dengan kemampuan untuk mengirimkan pesan, gambar, dan video secara mudah dan cepat sehingga perkembangannya ini memberikan peluang bagi pelaku kejahatan seksual untuk mengeksploitasi korban melalui media elektronik sehingga menjadikan bentuk kejahatan kekerasan seksual non-fisik yang melibatkan pengguna media elektronik, seperti internet, atau platform media sosial untuk melakukan tindakan kekerasan seksual atau

pelecehan terhadap siapa saja yaitu Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.

Perkembangan teknologi ini banyak dimanfaatkan beberapa oknum dalam melakukan kejahatan. Fenomena *cyber crime* sangatlah harus diwaspadai karena kejahatan ini berbeda dengan kejahatan lainnya. *Cyber crime* didefinisikan sebagai tindakan kriminal yang terjadi di dunia digital dengan menggunakan jaringan komputer sebagai sarana dan jaringan internet sebagai wadahnya.¹

Dalam peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memuat didalamnya tentang kekerasan seksual berbasis elektronik mencakup dan mengakomodir fenomena kejahatan yang sering muncul dengan seiring perkembangan teknologi dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap korban kekerasan seksual. Jika melihat Pada Tahun 2023 kasus kekerasan seksual terjadi peningkatan. Jika dilihat lebih terperinci pada data pengaduan ke Komnas Perempuan di ranah publik, kekerasan seksual selalu menjadi yang tertinggi.

Berdasarkan Data Catatan Akhir Tahun (CATAHU) pada Tahun 2023 Komnas Perempuan dalam kasus Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG) sepanjang Tahun 2022 tercatat di Pengaduan Komnas Perempuan

¹ Edi Suryanto Makassar, Hijrah Adhyanti, Mirzana Audyna Mayasari, 2021, *Penegakan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 6, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 428.

sebanyak 1.697 kasus kekerasan berbasis gender, 869 merupakan kasus yang terjadi di ranah publik dan di ranah personal sejumlah 821 kasus Kekerasan Siber Berbasis Gender dan yang paling mendominasi adalah Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.² Adapun kasus kekerasan seksual berbasis elektronik yang telah dilaporkan di lingkup Polda Sulawesi Selatan berdasarkan data laporan selama periode 2022-2023 yaitu berjumlah 91 kasus.

Pada bulan Juni 2023, Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan menerima laporan dan menangkap pelaku berinisial MH melakukan kejahatan kekerasan seksual melakukan pengancaman menyebarluaskan foto korban di media sosial.³ Kemudian pada bulan Oktober 2023, Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan juga menangkap pelaku berinisial F melakukan kejahatan kekerasan seksual dengan melakukan pengancaman menyebarluaskan video korban di luar kehendak korban.⁴

Korban merupakan pihak yang paling dirugikan, penderitaan yang dialaminya bisa secara fisik, kerugian ekonomi, sosial, terlebih lagi jika non-fisik kerugian yang dialaminya berdampak pada mentalnya sehingga

² Komisi Nasional Perempuan, 2023, *Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan*, Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2022, Edisi Tanggal 7 Maret 2023

³ detiknews, "Ancam Wanita Sebar Foto Tanpa Busana, Mahasiswa Unhas Ditangkap Polisi" <https://news.detik.com/berita/d-6785807/ancam-wanita-sebar-foto-tanpa-busana-mahasiswa-unhas-ditangkap-polisi>. Diakses pada Rabu 29 November 2023 pukul 22.58 (WITA).

⁴ detikSulsel, "Bripda F Diduga Perkosa Wanita Makassar Dipecat, Korban Kawal Proses Pidana" <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6999333/bripda-f-diduga-perkosa-wanita-makassar-dipecat-korban-kawal-proses-pidana>. Diakses pada Rabu 29 November 2023 pukul 22.58 (WITA).

ketakutan yang dialami oleh korban menyebabkan korban enggan melapor karena rasa malu dan perasaan takut untuk berlanjut berperkara di pengadilan.

Hal inilah yang kemudian telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (yang selanjutnya disebut Undang-Undang TPKS) yang telah disahkan pada tanggal 9 Mei 2022. Tujuan dibentuknya undang-undang ini untuk mencegah, menangani kasus kekerasan seksual, menjamin agar tidak terjadinya keberulangan kasus kekerasan seksual. Adapun peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kejahatan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penelitian-penelitian pada umumnya hanya membahas mengenai kekerasan seksual yang menekankan alasan pelaku melakukan dan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Hal tersebut memang perlu, namun perlu juga ada pemahaman terkait bagaimana peranan korban dalam terjadinya kejahatan kekerasan seksual berbasis elektronik serta perlu mengetahui bagaimana upaya penanggulangan terhadap korban kejahatan kekerasan seksual berbasis elektronik. Sehingga kemudian kajian tentang Tinjauan Viktimologis ini

menjadi salah satu langkah untuk mendorong masyarakat dan negara untuk lebih terbuka dengan memperhatikan dan melindungi serta menanggulangi hak-hak korban berdasarkan kepentingan terbaik korban sesuai dengan asas dalam Undang-Undang TPKS yaitu Penghargaan atas harkat dan martabat manusia, kesetaraan dan non-diskriminasi, memberikan kepentingan terbaik untuk korban, memberikan keadilan, kemanfaatan dan serta memberikan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang peranan korban dalam terjadinya kejahatan kekerasan seksual berbasis elektronik serta upaya penanggulangan terhadap korban kejahatan kekerasan seksual berbasis elektronik di wilayah Polda Sulawesi Selatan sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Viktimologis terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik” (Studi Kasus di Polda Sulawesi Selatan Tahun 2022-2023).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan korban dalam kejahatan kekerasan seksual berbasis elektronik di Polda Sulawesi Selatan?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap kejahatan kekerasan seksual berbasis elektronik di Polda Sulawesi Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan korban dalam kejahatan kekerasan seksual berbasis elektronik di Polda Sulawesi Selatan.

2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap kejahatan kekerasan seksual berbasis elektronik di Polda Sulawesi Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana dan yang berkaitan dengan faktor-faktor terjadinya kekerasan seksual berbasis elektronik dan upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menangani kasus kejahatan siber dalam bentuk pelecehan atau kekerasan seksual berbasis elektronik.
2. Manfaat praktis, melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan perubahan untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban dari kekerasan seksual berbasis elektronik dan mampu memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang terus terjadi dan perlu untuk ditangani segera.

E. Orisinalitas Penelitian

1.

Nama Penulis : Nur Amelinda Kharia		
Judul Tulisan : Tinjauan Viktimologis terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam bentuk fisik dan non fisik di lingkungan Perguruan Tinggi (Studi Kasus Universitas Hasanuddin Tahun 2022)		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2023		
Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin		
Uraian	Penelitian Terpadu	Rencana Penelitian

Isu dan Permasalahan	Adapun isu dan permasalahan penelitian ini memfokuskan pada tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan non-fisik di lingkungan di lingkungan Perguruan Tinggi	Meninjau kejahatan kekerasan seksual berbasis elektronik berfokus pada analisis peranan korban dan Upaya penanggulangan dalam kejahatan kekerasan seksual berbasis elektronik.
Metode Penelitian	Metode penelitian empiris	Metode penelitian empiris
Hasil dan Pembahasan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Peranan Korban dalam terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di Universitas Hasanuddin terdiri atas peran korban kekerasan seksual fisik dan non-fisik berperan secara aktif. (2) Upaya Penanganan yang dilakukan oleh Satgas PPKS Unhas yaitu Pendampingan, Perlindungan, Pengenaan sanksi administratif terhadap pelaku dan Pemulihan Korban, sedangkan Kepolisian memberikan pelayanan hukum dan memberikan perlindungan terhadap korban, serta pemulihan korban	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : (1) Peranan Korban dalam kejahatan kekerasan seksual berbasis elektronik berperan secara aktif dan berperan secara pasif (2) Upaya Penanggulangan terhadap kejahatan kekerasan seksual berbasis elektronik di Polda Sulawesi Selatan menggunakan tiga bentuk upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif

2.

Nama Penulis : Putri Salsabila
Judul Tulisan : Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana Penyebaran Kontent Pornografi Balas Dendam Melalui Media Sosial.

Kategori : Skripsi		
Tahun : 2023		
Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan		
Uraian	Penelitian Terpadu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Adapun isu dan permasalahan penelitian ini memfokuskan pada tindak pidana penyebaran konten pornografi balas dendam melalui media sosial.	Meninjau kejahatan kekerasan seksual berbasis elektronik berfokus pada analisis peranan korban dan Upaya penanggulangan dalam kejahatan kekerasan seksual berbasis elektronik.
Metode Penelitian	Metode penelitian empiris	Metode penelitian empiris
Hasil dan Pembahasan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Peran korban terhadap tindak pidana penyebaran konten balas dendam melalui media sosial yaitu timbulnya korban dalam kejahatan ini dikarenakan kelalaian korban sendiri yang mana korban adalah mantan kekasih dari pelaku yang berperan sebagai orang yang mengirimkan foto/video asusila milik dirinya, dan memberikan kesempatan terhadap pelaku untuk memiliki konten asusila milik dirinya tersebut baik yang disengaja ataupun tidak sengaja. (2) bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban diantaranya restitusi, Merahasiakan identitas korban, hak untuk dilupakan, penghapusan konten, mempertahankan pekerjaan.	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : (1) Peranan Korban dalam kejahatan kekerasan seksual berbasis elektronik berperan secara aktif dan berperan secara pasif (2) Upaya Penanggulangan terhadap kejahatan kekerasan seksual berbasis elektronik di Polda Sulawesi Selatan menggunakan tiga bentuk upaya preventif, upaya preventif, dan upaya represif

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Istilah *misdrijven* dalam sistem hukum pidana yang berasal dari Bahasa Belanda yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia yang berarti suatu tindakan yang tercela serta berhubungan dengan hukum. Kejahatan adalah isu yang sensitif yang ada dalam lingkungan masyarakat, yang dimana dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan suatu hal yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang memenuhi kaedah hukum pidana untuk dapat dihukum.⁵

Secara etimologi kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah yang sangat ditentang dan tidak disukai oleh Masyarakat. Istilah kejahatan berasal dari kata jahat yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditujukan terhadap tabiat dan kelakuan orang.⁶

⁵ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 72.

⁶ Wahyu Widodo, 2015, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, hlm. 19.

Menurut A.S. Alam kejahatan terbagi menjadi 2 yaitu:⁷

a. Dari sudut pandang hukum

Kejahatan adalah suatu tingkah laku yang melanggar hukum pidana, lebih tepatnya ada di Buku II KUHP. Bagaimanapun buruknya suatu perbuatan, apabila perbuatan itu tidak dilarang dalam perundang-undangan hukum pidana, maka perbuatan itu tetap dianggap sebagai perbuatan bukan kejahatan.

b. Dari sudut pandang masyarakat

Kejahatan merupakan setiap perbuatan yang melanggar aturan yang masih hidup dalam Masyarakat.

Dari kedua definisi diatas, pengertian kejahatan tersebut berdampak pada perumusan ketentuan hukum pidana, sehingga kejahatan dari perspektif hukum akhirnya ditempatkan pada Buku II KUHP. Selain itu dari kedua konsep tersebut berdampak pada turunnya unsur positif dan negatif sifat substantif melawan hukum dari adanya peristiwa.⁸

Definisi dari kejahatan sangatlah beragam. Perbedaan dalam mengartikan kejahatan dilatar belakangi oleh sudut pandang orang dalam memandang kejahatan sangat beragam dan di samping itu perumusan kejahatan akan sangat dipengaruhi oleh jenis kejahatan yang dirumuskan. Hal ini sesuai dengan teori Emile Durkheim bahwa kejahatan adalah konsep yang melekat pada masyarakatnya, yang berarti bahwa kejahatan selalu terkait dengan konteks sosialnya, sehingga gambaran kejahatan dalam

⁷ A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi, hlm. 16-17.

⁸ A.S. Alam dan Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 31.

masyarakat tertentu akan berbeda dari gambaran kejahatan di masyarakat lainnya.⁹

Paul W. Tappan berpendapat bahwa kejahatan merupakan suatu perbuatan sengaja atau pengabaian dalam melanggar hukum pidana, dilakukan bukan untuk pembelaan diri dan tanpa pembenaran yang ditetapkan oleh negara.¹⁰

Walaupun definisi terkait kejahatan berbeda-beda, secara umum dapat dikatakan bahwa kejahatan itu sangat merusak lingkungan hidup manusia, merugikan masyarakat dan merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial sehingga tidak boleh terjadi terus-menerus.¹¹

2. Unsur-Unsur Kejahatan

Pemahaman terhadap unsur-unsur kejahatan merupakan landasan penting bagi penegakan keadilan dan pemahaman mendalam tentang suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan atau tidak. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan.

Menurut Sutherland untuk mengkualifisir sesuatu perbuatan sebagai kejahatan, ada tujuh (7) unsur pokok saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut sebagai berikut:¹²

- a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*);

⁹ Nandang Sambas dan Dian Andriasari, 2019, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 60.

¹⁰ Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 135.

¹¹ Muhadar, 2006, *Viktimisasi Kejahatan Pertahanan*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, hlm. 26.

¹² A.S. Alam dan Amir Ilyas, 2018, *Op.Cit*, hlm. 32-33

- b. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh: orang dilarang mencuri, perihal larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam Pasal 362 KUH (Asas legalitas);
- c. Harus ada perbuatan (*criminal act*);
- d. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = mens rea*);
- e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat;
- f. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan;
- g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

3. Jenis-Jenis Kejahatan

Kejahatan dapat dibedakan berdasarkan motif pelakunya, ancaman pidananya, kepentingan statistik, dan berlandaskan pandangan dari para ahli sosiologis.

- a. Kejahatan dari motif pelakunya
- b. Kejahatan yang didasarkan berat atau ringannya ancaman pidana
- c. Kejahatan dengan kepentingan statistic
- d. Kejahatan berdasarkan pandangan oleh Ahli sosiologi

B. Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Kajian viktimologi merupakan bagian penting dari pembahasan terkait pemikiran mengenai korban kejahatan. Dari berbagai unsur yang berkaitan dengan korban dapat diketahui, seperti: faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya untuk mengurangi terjadinya korban kejahatan, serta apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban korban kejahatan.

Viktimologi, dari kata *viktim* berarti korban dan *logi* berarti ilmu pengetahuan, dari Bahasa latin, *victima* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi/*victimology* artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan).¹³ Viktimologi merupakan cabang dari ilmu kriminologi yang berfokus pada penelitian tentang korban kejahatan.

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan dari perbuatan manusia yang telah menimbulkan penderitaan secara mental, fisik dan sosial. Hal ini telah dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka (3) bahwa :“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Viktimologi pada awalnya hanya fokus pada korban kejahatan (*special viktmology*) hal tersebut terjadi karena ketidakpuasan dari beberapa ahli kriminologi yang mempelajari tentang kejahatan didominasi oleh kajian yang mengutamakan kepada pelaku kejahatan. Kemudian berkembang menjadi *general victimology* yaitu tidak mengkaji dari masalah korban kejahatan saja namun juga korban secara umum. Kemudian pada fase ketiga ini viktimologi berkembang

¹³ Bambang Waluyo, 2017, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.9.

lebih luas menjadi *new victimology* yaitu hal yang dikaji adalah orang yang menjadi korban dari suatu perbuatan yang bukan dikategorikan sebagai kejahatan berdasarkan norma hukum pidana, yaitu pelanggaran terhadap norma-norma hak asasi manusia.¹⁴

Menurut J.E.Sahetapy, viktimologi diartikan sebagai ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. Sedangkan menurut Arif Gosita Viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji dari segala aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.¹⁵

Pada hakikatnya viktimologi jika berbicara tentang korban kejahatan sangatlah penting. Melalui viktimologi kita dapat mengetahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan terjadi, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan. Viktimologi merupakan ilmu pengetahuan/studi ilmiah yang mempelajari viktimisasi (kejahatan) sebagai permasalahan kemanusiaan yang merupakan realitas sosial.¹⁶

2. Ruang Lingkup Viktimologi

Secara umum viktimologi merupakan studi tentang korban dan viktimisasi yang mencakup hubungan antara pelaku dan korban,

¹⁴ Mahrus Ali, 2022, *Viktimologi*, Depok: Rajawali, hlm. 4.

¹⁵ J.E. Sahetapy, 1987, *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 59.

¹⁶ Dr. Gomgom T.P Siregar, Rudolf Silaban, 2020, *Hak-hak Korban dalam Penegakan Hukum Pidana*, Medan: Manhaji, hlm. 7.

penyidik, pengadilan, sistem pemasyarakatan, media, dan gerakan sosial.¹⁷

Viktimologi mengkaji hal-hal tentang korban, seperti bagaimana korban terlibat dalam tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Viktimologi merupakan studi yang bertujuan untuk:¹⁸

1. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan masalah korban;
2. Menjelaskan sebab-sebab viktimisasi;
3. Mengembangkan sistem Tindakan bagi pengurangan penderitaan manusia.

Menurut J.E Sahetapy ruang, ruang lingkup viktimologi membawa paradigma korban dalam arti luas, yaitu meliputi bagaimana seseorang kemudian dapat menjadi korban atau berfokus pada proses terjadinya viktimisasi yang bukan hanya karena kejahatan, melainkan juga bisa karena penyalahgunaan kekuasaan, korban kecelakaan ataupun korban bencana alam batas ruang lingkup viktimologi tidak harus selalu dikaitkan dengan faktor kejahatan.

3. Manfaat Viktimologi

Mengkaji manfaat viktimologi membantu kita memahami betapa pentingnya peran viktimologi dalam memperjuangkan keadilan bagi korban kejahatan dan memperbaiki respon terhadap kejahatan dalam masyarakat.

¹⁷ Amira Paripurna, *et.al.*, 2022, *Viktimologi dan sistem peradilan pidana*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 5.

¹⁸ Mahrus Ali, *Op. Cit.* hlm. 3.

Menurut Arif Gosita, beberapa manfaat yang diperoleh dengan mempelajari viktimologi meliputi yakni:¹⁹

- a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi orang yang terlibat dalam proses viktimisasi;
- b. Viktimologi memberikan sumbangsih dalam mengerti lebih baik mengenai korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, mental, dan sosial;
- c. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui tentang bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan dan pekerjaan mereka;
- d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung. Misalnya efek politik pada penduduk dunia ketiga akibat penyuaapan oleh suatu korporasi internasional, akibat sosial pada setiap orang akibat polusi industri, terjadinya viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatannya demi keuntungan sendiri;
- e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi criminal, pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan criminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal.

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkaitan dengan tiga pokok dalam mempelajari manfaat studi tentang korban yaitu memberikan manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum, memberikan manfaat yang terkait dengan penjelasan peranan korban dalam suatu tindak pidana, manfaat terkait dengan usaha pencegahan terjadinya korban.²⁰

¹⁹ Joice Soraya, 2022, *Viktimologi Kajian Dalam Perspektif Korban Kejahatan*, Malang: Media Nusa Creative, hlm. 10.

²⁰ *Ibid*, hlm. 12.

C. Korban

1. Pengertian Korban

Korban adalah pihak yang mengalami kerugian sebagai akibat suatu tindakan dari seorang terhadap orang lain demi suatu kepentingan yang melawan hukum. Korban tidak hanya sebagai sebab dari proses terjadinya kejahatan tetapi mempunyai peranan penting dalam mencari kebenaran yang dikehendaki hukum.²¹ Pengertian korban secara yuridis normatif dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban). Dalam Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa:

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Pengertian Korban dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 1 angka 4 juga menjelaskan bahwa:

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.”

Menurut Arif Gosita korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang

²¹ Rahmat Hi Abdullah, 2019, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana perdagangan Orang (Human Trafficking)*, Jurnal Yustika, Volume 22 Nomor 01, Fakultas Syariah dan Ekonomi IAIN Ternate, hlm. 57.

mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi pihak yang dirugikan. “Mereka” di sini dapat berarti individu, atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.²²

Menurut Muladi Korban adalah seseorang secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik, mental, emosional, ekonomi, atau gangguan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²³

2. Hubungan Korban dan Kejahatan

Hubungan korban dan kejahatan berkaitan dengan konsep dasar tentang bagaimana interaksi antara korban dan kejahatan, termasuk karakteristik dan dampak yang ditimbulkan. Terkadang banyak korban yang turut berperan dalam terjadinya kejahatan, baik disebabkan karena kelalaian mereka maupun menjadi target perhatian pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan kriminal.²⁴

Menurut Bambang Waluyo dalam mengkaji tentang hubungan korban dan kejahatan ada dua jenis korban. Pertama adalah korban “murni” dari kejahatan, yakni korban yang senyatanya. Korban tidak

²² Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, hlm. 63.

²³ Muladi, 2005, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 101.

²⁴ Putri Salsabila, 2023, *Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Balas Dendam Melalui Media Sosial*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, hlm. 13

bersalah hanya semata mata sebagai korban, tetapi menjadi korban dengan kemungkinan penyebabnya: kealpaan, ketidaktahuan, kurang hati-hati, kelemahan, korban atau mungkin karena kesialan korban. Kedua, korban yang tidak “murni” dimungkinkan karena perkembangan global, faktor ekonomi, politik, sosiologis, maupun faktor-faktor negatif yang lain. Korban tersangkut atau menjadi dari pelaku kejahatan bahkan sekaligus pelakunya.²⁵

3. Tipologi Korban

Perkembangan ilmu viktimologi selain mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan posisi korban juga memilih-memilih jenis korban hingga kemudian muncullah berbagai jenis korban, yaitu sebagai berikut:²⁶

1. *Nonparticipating victim*, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap penanggulangan kejahatan;
2. *Laten victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban;
3. *Procative victim*, yaitu mereka yang menimbulkan ransangan terjadinya kejahatan;
4. *Participating victim*, yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban;
5. *False victimis*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri

Berdasarkan sejauh mana korban menjadi terlibat dan bertanggungjawab atas terjadinya suatu kejahatan atau viktimisasi

²⁵ Bambang Waluyo, *Op.Cit.* hlm.19.

²⁶ Gomgom T.P. Siregar, Rudolf Silaban, *Op.Cit.* hlm. 41.

kriminal, Mendelson mengembangkan suatu tipologi korban terdiri atas enam tipe yang berbeda, yaitu: ²⁷

1. Korban sama sekali tidak bersalah;
2. Seseorang menjadi korban karena kelalaiannya sendiri;
3. Korban sama salahnya dengan pelaku;
4. Korban lebih bersalah daripada pelakunya;
5. Korban adalah salah satunya yang bersalah;
6. Korban pura-pura dan korban imajinasi.

4. Hak-Hak dan Kewajiban

Di dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa hak korban adalah:

- a. Hak atas penanganan merupakan tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan Kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
- b. Hak atas perlindungan merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Hak atas pemulihan yaitu adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial korban.

Hal ini telah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, telah diatur juga hak-hak yang dimiliki oleh korban. Hak-hak tersebut meliputi:

- a. Mendapat perlindungan atas keamanan pribadi keluarga dan harta benda, serta bebas dari ancaman berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan;

²⁷ Stephen Schaffer, 1968, *The Victim and His Criminal: A study in Functional Responsibility*, New York: Random House, hlm. 9, dalam Maya Indah S, *Op.Cit*, hlm. 35.

- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapatkan penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi tentang perkembangan kasus dan putusan pengadilan;
- g. Mengetahui jika terpidana dibebaskan;
- h. Mendapat identitas dan tempat tinggal baru;
- i. Mendapat penggantian biaya transportasi;
- j. Mendapat nasehat hukum dan memperoleh biaya hidup sementara sampai batas perlindungan berakhir;
- k. Berhak atas bantuan medis dan rehabilitasi psikososial;
- l. Hak atas kompensasi;
- m. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

D. Kejahatan Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Pengertian “seks” dalam Bahasa Inggris diartikan ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai jenis kelamin yaitu yang merupakan persoalan hubungan (persetubuhan) antara laki-laki dengan perempuan.²⁸ Kejahatan kekerasan seksual merujuk pada tindakan-tindakan pemaksaan ataupun penyerangan secara seksual terhadap seseorang tanpa persetujuannya. Salah satu bentuk perilaku yang menyimpang adalah kejahatan seksual. Kejahatan seksual yaitu; percobaan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan seks dengan menggunakan ancaman dan paksaan fisik oleh seseorang tanpa memandang hubungan dengan korban, dalam suatu keadaan termasuk tapi tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan.

²⁸ Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, 2016, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 11.

Kejahatan seksual dapat dalam berbagai bentuk termasuk perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, prostitusi paksa, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan aborsi. Tindakan tujuannya untuk memperoleh kepuasan seksual atau mengontrol dan merendahkan seseorang secara seksual, kejahatan ini dapat terjadi dimana saja dan kapan pun.²⁹

Kekerasan seksual didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan definisi Kekerasan seksual dalam Pasal 289 bahwa:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.³⁰

Kekerasan seksual dari penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya hanya mengatur tindak pidana tertentu seperti pemerkosaan, perbuatan cabul, dan persetubuhan dengan anak. Namun, tidak mencakup bentuk kekerasan seksual lain, seperti pelecehan seksual non-fisik, eksploitasi seksual, atau kekerasan seksual berbasis elektronik.

²⁹ Dokumen Indonesia, “*Definisi Kejahatan Seksual*”, (<https://dokumen.tips/documents/definisi-kejahatan-seksual.html?page=1>, diakses pada Jumat, 22 Maret 2024 Pukul 01.07 WITA)

³⁰ Lihat: Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan terkait definisi kekerasan seksual dalam Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa:

“Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini”.

Kekerasan seksual dari penjelasan UU TPKS yang telah disebutkan di atas penjelasan jelas mencakup tentang apa yang termasuk dalam kekerasan seksual, termasuk perkosaan, pelecehan seksual, pencabulan, pemaksaan melakukan perbuatan seksual yang disertai dengan ancaman, eksploitasi seksual, dan tindakan-tindakan lain yang merugikan secara seksual.

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau fisik termasuk yang mengganggu Kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan Pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.³¹

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat

³¹ Lihat: Poin 1 B Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Nomor 30 tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai oleh korban serta menjatuhkan dan kebutuhan seksual.³²

Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan/atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.³³

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diatur dalam Pasal 4 dibagi ke dalam Sembilan jenis bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang terdiri atas :

- a) Pelecehan seksual non-fisik.
Bentuk pelecehan seksual yang tidak melibatkan kontak fisik langsung antara pelaku dan korban namun mengarah kepada seksual dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan. Misalnya seperti memberikan komentar seksual yang tidak diinginkan, melakukan siulan atau memberikan ucapan yang bernuansa seksual;
- b) Pelecehan seksual fisik merupakan melakukan gerakan atau sentuhan secara kontak fisik mencakup perilaku yang bersifat seksual dengan dilakukan tanpa izin atau persetujuan korban. Misalnya seperti meraba, mencium, melakukan sentuhan fisik yang tidak nyaman dan bernuansa seksual;
- c) Pemaksaan kontrasepsi merupakan tindakan Praktik yang melibatkan paksaan atau penekanan terhadap seseorang untuk menggunakan metode kontrasepsi tanpa izin ataupun

³² Rihan Alpian, 2022, *Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*, Jurnal Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia, Volume 7 Nomor 1, hlm. 81.

³³ Lihat: Pasal 5 Poin D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

- persetujuan perempuan tersebut. Kontrasepsi merupakan alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan;
- d) Pemaksaan sterilisasi adalah Praktik yang melibatkan paksaan ataupun ancaman tekanan terhadap seseorang untuk menjalani prosedur sterilisasi tanpa persetujuan perempuan tersebut. Seperti memasukkan atau melekatkan alat ke tubuh seseorang dengan memaksa menggunakan obat-obatan atau herbal maupun kimia;
 - e) Pemaksaan perkawinan adalah Tindakan yang memaksa seseorang untuk melakukan perkawinan tanpa kehendak dari kedua pihak yang akan dikawinkan;
 - f) Penyiksaan seksual merupakan bentuk penyiksaan seksual yang dengan mengintimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau memperlakukan atau merendahkan martabat seseorang tersebut dengan menyerang organ seksualitas perempuan yang dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan rasa sakit atau penderitaan;
 - g) Eksploitasi seksual adalah perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau melakukan ancaman dengan menyalahgunakan kekuasaan, wewenang, kepercayaan dan melakukan tipu muslihat untuk mendapatkan keuntungan dan memanfaatkan organ tubuh seseorang untuk ditujukan terhadap keinginan seksual;
 - h) Perbudakan seksual merupakan perbuatan yang melibatkan pemaksaan hubungan seksual pada seseorang yang biasanya dijadikan tahanan untuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual;
 - i) Kekerasan seksual berbasis elektronik adalah kekerasan yang terjadi melalui penggunaan teknologi dan media digital untuk melakukan perekaman, menyebarkan, atau mendistribusikan yang bermuatan seksual tanpa izin atau persetujuan orang tersebut. Misalnya pemerasan seksual, penyebaran konten seksual, mengawasi atau melakukan pengintaian atau melakukan pelecehan secara online.

Selain tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UU TPKS, tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi;

- a. Perkosaan
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;

- d. Perbuatan yang melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. Tindak pidana kekerasan seksual; dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pengertian Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Salah satu jenis Kejahatan kekerasan seksual yang masih terus terjadi kasusnya adalah Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) atau yang lebih dikenal dengan kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan di media elektronik. Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan Pada Perempuan (Komnas Perempuan) KBGO merupakan kejahatan yang dilakukan terhadap perempuan berbasis online ataupun media elektronik, yang seringkali berhubungan dengan tubuh perempuan yang dijadikan objek pornografi.³⁴

Kejahatan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual yang dilakukan pelaku kejahatan, maka hal ini harus ditegakkan demi keadilan untuk melindungi korban. Maka hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak

³⁴ Ardicha Caterine, Bagaskoro Adi dan Dhimas Wahyu, 2022, *Kebijakan Penegakan Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO): Studi Urgensi Pengesahan RUU PKS*, Volume 5, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur, Nomor 1, hlm. 26.

Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut dengan UU TPKS) mengakomodir point Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (i) yang digolongkan menjadi kejahatan kekerasan seksual.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 14 ayat (1) Poin (i) Kekerasan seksual berbasis elektronik menjelaskan:³⁵

“Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik merupakan bentuk kekerasan seksual yang dilakukan tanpa izin untuk : 1) melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; 2) mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; 3) mendistribusikan konten seksual di media elektronik 4) melakukan pelacakan dan penyadapan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi atau dokumen elektronik untuk tujuan seksual”.

4. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Sebelum Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di sahkan Komnas Perempuan telah mengidentifikasi bentuk KSBG berdasarkan laporan yang masuk salah satunya yaitu:

- a. *Cyber grooming* yaitu: Tindakan seseorang dengan melakukan pendekatan untuk memperdaya; penggunaan teknologi baik dengan sengaja mencari calon korban yang memiliki potensi (baik secara Pendidikan, usia, kondisi tubuh, ataupun ekonomi) untuk di lecehkan ataupun ditipu;
- b. *Cyber hacking* yaitu: Tindakan seseorang dengan penggunaan teknologi secara ilegal untuk mengakses suatu sistem dengan

³⁵Lihat: Pasal 4 ayat (1) poin (i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

- tujuan mendapatkan informasi pribadi, mengubah suatu informasi, atau merusak reputasi korban;
- c. *Cyber harassment yaitu*: Tindakan seseorang dengan penggunaan teknologi untuk menghubungi, mengganggu, atau mempermalukan korban;
 - d. *Cyber Surveillance/ Stalking yaitu*: Tindakan penggunaan teknologi untuk menguntit yang dilakukan dengan pengamatan langsung atau pengusutan jejak korban;
 - e. *Cyber sextortion yaitu*: Tindakan yang dilakukan dengan cara memeras atau mengeksploitasi korban baik itu secara materi maupun seksual.³⁶

5. Pengaturan Hukum Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.

Dalam pengaturan Hukum Pidana di Indonesia saat ini yang mengakomodir berkaitan dengan Kejahatan kekerasan seksual berbasis elektronik yaitu ada pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:”

- a. Persenggaman, termasuk persenggaman yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual
- c. Masturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin; atau
- f. Pornografi anak.

Perbuatan ini dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 Tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,- (enam miliar rupiah)

³⁶ Komisi Nasional Perempuan, 2022, “*Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan*”, Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2022, Edisi Tanggal 7 Maret 2022

Berdasarkan unsur-unsur yang telah diuraikan Pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa apa yang dianggap sebagai konten pornografi yang meliputi seperti gambaran tentang konten yang memuat adegan-adegan seksual atau vulgar yang ditujukan untuk keinginan seksual yang dilarang dan melanggar hukum. Dalam peraturan Pasal ini bertujuan mengatur dan melindungi moralitas masyarakat serta mencegah penyebaran konten pornografi yang dianggap tidak pantas dan merugikan. Namun jika melihat Undang-Undang tentang Pornografi tidak menjelaskan secara spesifik terkait dengan kekerasan seksual berbasis elektronik dan memang bisa menjerat namun tidak menekankan pada perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual berbasis elektronik.

Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum”.

Ketentuan pidana pelaku yang melakukan tindakan seperti kekerasan seksual berbasis elektronik sesuai dengan aturan maka dapat dipidana penjara paling lama 6 Tahun dan/atau pidana denda

paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal ini, sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak
3. Menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, membuat;
4. Dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.

Kemudian pengaturan hukum yang mengatur secara jelas terkait Kejahatan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik termuat di dalam Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang tanpa hak:”

- a. Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar tangkapan layar;
- b. Mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dapat dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik dengan pidana penjara paling lama 4 Tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Penjelasan diatas diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang fenomena yang bisa terjadi kapan saja yaitu kekerasan terhadap siapa saja dan memberikan pemahaman lebih baik tentang KSBE, serta dapat membantu korban KSBE untuk mengenali tindakan yang melanggar dan cepat mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri mereka sendiri.

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Masalah kejahatan selalu mengganggu keamanan dan kenyamanan sosial yang merupakan masalah besar bagi semua orang. Maka perlu upaya penanggulangan kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:

- 1) Melalui jalur penal (hukum pidana), bahwa upaya penanggulangan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *represif* (penindasan) setelah kejahatan terjadi.
- 2) Melalui jalur non-penal (bukan/diluar hukum pidana), bahwa upaya penanggulangan melalui jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan) sebelum terjadinya kejahatan.

Selain itu juga upaya penanggulangan kejahatan dikenal pula 3 (tiga) bentuk pokok, sebagai berikut: ³⁷

1) Pre-Emtif

Penanggulangan kejahatan dalam upaya pre-emptif merupakan upaya awal yang dilakukan oleh penegak hukum (pihak kepolisian) untuk mencegah terjadinya tindak pidana (kejahatan). Usaha yang ditempuh dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif yaitu dengan menanamkan nilai-nilai norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Dalam kasus kejahatan kekerasan seksual berbasis elektronik yaitu dengan melakukan sosialisasi ataupun edukasi kepada masyarakat tentang bahaya terhadap kejahatan kekerasan seksual yang terjadi di media elektronik.

2) Preventif

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif, yang ditekankan yaitu menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Dengan melakukan pengawasan dan memberikan perlindungan terhadap konten berbahaya sehingga mencegah penyalahgunaan untuk melakukan kejahatan.

3) Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadinya kejahatan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan. Upaya represif bertujuan untuk menegakkan hukum, memberikan keadilan bagi korban, dan memberikan efek jera kepada pelaku.

³⁷ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 92-93

Berdasarkan yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan karena, selain memiliki fungsi pre-emptif, preventif, hukum pidana juga memiliki fungsi represif.

Selain itu dalam penjelasan diatas UU TPKS mengatur tentang kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) dan menyebutkan perilaku-perilaku yang termasuk dalam KSBE, seperti perekaman atau pengambilan gambar bermuatan seksual tanpa persetujuan, transmisi informasi elektronik bermuatan seksual tanpa kehendak penerima, dan penguntitan atau pelacakan elektronik untuk tujuan seksual maka diberikan perlindungan kepada korban dengan mengatur sanksi pidana bagi pelaku termasuk hukuman penjara dan denda. Dan upaya yang pencegahan dilakukan dengan peningkatan kapasitas forensik digital merupakan hal penting dalam mengidentifikasi dan menganalisis bukti elektronik yang terkait dengan kejahatan ini.

Seperti yang telah di kemukakan oleh Rivad Achmad Fahrezi Abdullah, Audyna Mayasari, dan Hijrah Adhyanti Mirzana bahwa:

*“The importance of the role of digital forensics in revealing electronic evidence where the evidence is vulnerable to be changed or manipulated by every perpetrator of information-based crimes and electronic transactions in order to be able to eliminate traces of the actions they have committed so that the authenticity of the evidence needs to be questioned, therefore make it difficult for law enforcement officers to prove before the court”.*³⁸

³⁸ Rivad Achmad Fahrezi Abdullah, Audyna Mayasari, Hijrah Adhyanti Mirzana, *Op.Cit*, Journal of Development Research, Vol 7, Number 2, November 2023, hlm. 265.

Menurutnya pentingnya peran digital forensik dalam mengungkap barang bukti elektronik dimana hal tersebut rentan untuk diubah atau dimanipulasi oleh setiap pelaku kejahatan berbasis informasi dan transaksi elektronik agar mampu menghilangkan jejak perbuatannya. dilakukan sehingga keaslian alat buktinya perlu dipertanyakan sehingga menyulitkan aparat penegak hukum untuk membuktikannya di depan pengadilan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis yaitu: Bagaimana kedudukan hasil pemeriksaan forensik digital sebagai alat bukti elektronik pembuktian tindak pidana teknologi.

Dengan peningkatan kapasitas forensik digital menjadi penting dalam upaya penanggulangan kejahatan kekerasan seksual berbasis elektronik. Dalam praktiknya, penerapan hukum ini memerlukan kerja sama antara penegak hukum, ahli forensik digital, dan lembaga perlindungan seperti Komnas Perempuan untuk memastikan bahwa bukti elektronik dapat digunakan secara efektif dalam membuktikan kasus kejahatan informasi dan transaksi elektronik serta kekerasan seksual berbasis elektronik. Kesadaran dan literasi hukum masyarakat juga penting untuk mencegah dan melaporkan kejahatan semacam ini.